



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIKA KAILAKU ALIAS SIKA**
2. Tempat lahir : Flores
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 8 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rabiadjala, Rt/Rw 001/004, Kel. Siwalima, Kec.
PP Aru, Kab. Kep Aru.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Sika Kailaku alias Sika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 10 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 9 April 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 10 April 2023 sampai dengan Tanggal 9 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Welmince Arloy, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G. Teluwun, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW. 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob Tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob Tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob Tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIKAI KAILAKU alias SIKAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIKAI KAILAKU alias SIKAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-11/Eku.2/Dobo/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIKa KAILAKU alias SIKa pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 16:30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari dalam Tahun 2023, bertempat di jalan setapak menuju Rumah Anak Korban tepatnya di Lorong Ketapang Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, yaitu Korban (yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx lahir pada Tanggal 01 Juli 2009) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada saat Anak Korban dan Anak Saksi sedang berjalan kaki menuju depan Toko Kairos untuk membeli makanan, kemudian diperjalanan bertemu dengan Terdakwa dan menggoda Anak Korban sembari memegang kabel listrik yang digulung di kepala tangan bagian kiri Terdakwa, namun tidak ditanggapi Anak Korban, karena merasa takut selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan ke depan Toko Kairos. Setelah pulang dari depan Toko Kairos, Anak Korban dan Anak Saksi kembali berjalan kaki melewati tempat tersebut menuju rumah Anak Korban, dimana kondisi rute pulang ke rumah Anak Korban yang dilewatinya pada saat itu sepi dan tidak ada orang yang lewat, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa berdiri dihadapan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) detik menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata "Ih Ko Susu Masih Kecil", mendapat perlakuan tersebut, membuat Anak Korban kaget, takut serta Anak Korban langsung refleks bergerak mundur menghindari dari perbuatan Terdakwa, tidak terima atas perbuatan Terdakwa sehingga membuat Anak Korban menangis sambil bergegas berjalan pulang menuju rumah Anak Korban, sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi Sunarti Haruman.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban menjadi sangat takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Korban) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 19 Januari 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat hasil Visum Et Repertum Anak Korban, sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: xxx Tanggal 26 Januari 2023 yang diperiksa dan dibuat dr. Arista J Walay, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar/ fisik: Tidak tampak memar, luka maupun bengkok.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga belas Tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan payudara tidak ditemukan memar luka maupun bengkok;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa memegang bagian atas payudara Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, Tanggal 8 Januari 2023, sekira pukul 16.00 WIT, tepatnya di jalan setapak menuju ke rumah Anak Korban di lorong perigi atau lorong pohon ketapang, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, Tanggal 8 Januari 2023 Anak Korban dan adik kandung laki-laki Anak Korban yang bernama Anak Saksi mau pergi membeli makanan cimol di depan toko Kairos, karena Anak Korban melihat cimol tidak ada kemudian Anak Korban dan adik Anak Korban kembali pulang. Di tengah perjalanan balik pulang ke rumah Anak Korban tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang pegang dada Anak Korban pakai tangan kanan Terdakwa langsung Anak Korban mundur untuk menghindar dari Terdakwa dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau seng sanang pi di lokasi sana" yang artinya "kalau Terdakwa tidak senang/belum merasa puas pergi ke Lokalisasi/tempat prostitusi dan pada saat itu Terdakwa sambil memegang kabel listrik yang digulung pada kepalan tangan sebelah kiri dan Terdakwa kasih takut Anak Korban dan adik Anak Korban pakai kabel yang dipegang Terdakwa sehingga waktu Anak Korban berteriak adik Anak Korban kemudian ada abang-abang atau orang di sekitar tempat kejadian datang untuk meleraikan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di Kepolisian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Anak Korban di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa selesai memegang dada Anak Korban Terdakwa bilang kepada Anak Korban "ko pung susu kecil" yang artinya "payudara Anak Korban masih kecil";
- Bahwa di Kepolisian Anak Korban menjelaskan waktu Anak Korban dan adik kandung Anak Korban pergi membeli makanan cimol di depan toko Kairos dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa sambil memegang kabel listrik yang digulung pada kepalan tangan sebelah kiri dan mengatakan kepada Anak Korban " ko samua - samua su besar";
- Bahwa waktu itu Anak Korban bersama dengan adik laki-laki kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau seng puas pi di tempat hiburan atau tempat prostitusi di lokalisasi;
- Bahwa setelah Anak Korban mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa setelah itu Anak Korban menangis dan langsung pergi pulang ke rumah Anak Korban. Setelah itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban waktu itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang bagian dada Anak Korban tidak kena payudara Anak Korban pada waktu itu;
- Bahwa Anak Korban belum lama kenal dengan Terdakwa, baru sekira 2 (dua) Bulan Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah memegang paha Anak Korban ketika Anak Korban pergi bersama Ibu Anak Korban membeli tahu dan kejadiannya sudah lama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "jalan terus di depan nanti beta pukul ade pukul kaka" sebelum memegang dada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut ketika Anak Korban mau pergi membeli jajan ke toko kairos setelah balik dari toko kairos baru Terdakwa pegang dada Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa memegang dada Anak Korban secara serempet yaitu pegang cepat tidak lama ketika Terdakwa pegang sekira 20 (dua puluh) detik;
- Bahwa waktu Terdakwa memegang dada Anak Korban, Anak Korban mundurkan badan sehingga tangan Terdakwa terlepas;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Anak Korban merasa malu;
- Bahwa waktu itu di tempat kejadian sepi dan tidak banyak orang;
- Bahwa Terdakwa memegang dada Anak Korban dengan cara serempet tidak terlalu lama tidak sampai 20 (dua puluh) detik sekira 7 (tujuh) detik;
- Bahwa Terdakwa tidak meremas payudara Anak Korban waktu itu;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Kepolisian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pegang payudara sebelah kiri selama 20 (dua puluh) detik;
 - Bahwa Anak Korban 2 (dua) kali diperiksa di Kepolisian, yang pertama kali tidak diambil keterangan pemeriksaan yang kedua baru Anak Korban diambil keterangan;
 - Bahwa di Kepolisian Anak Korban memberikan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindakan pelecehan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban kemudian pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada bibi Anak Korban Sunarti Haruman alias Ati;
 - Bahwa Anak Korban bilang kepada bibinya Sunarti Haruman alias Ati dengan mengatakan "onco Sika (Terdakwa) pegang beta pung bagian dada" dan setelah itu Anak Korban disuruh bibinya Sunarti Haruman alias Ati untuk pergi melaporkan kejadian tersebut kepada om Anak Korban bilang Sika (Terdakwa) memegang dada Anak Korban;
 - Bahwa Bapak Anak Korban mengetahui kejadian tersebut setelah bibi Anak Korban Sunarti Haruman alias Ati menelepon memberitahukan kepada Bapak Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memegang dada Anak Korban dari belakang;
 - Bahwa Terdakwa memegang dada Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban menangis di dalam lorong tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Anak Korban menangis karena dadanya dipegang Terdakwa sehingga Anak Korban merasa malu;
 - Bahwa adik Anak Korban tidak menangis cuman panik;
 - Bahwa rumah Anak Korban dan Terdakwa tidak terlalu jauh;
 - Bahwa di lingkungan tempat tinggal Anak Korban ada tetangga dan keponakan Anak Korban yang masih anak-anak;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan sama anak yang lainnya yaitu terhadap Nona Indah Putri Dila;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Sunarti Haruman alias Ati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada masalah tindak pidana asusila terhadap Anak di bawah umur;
 - Bahwa tindakan asusila yang Saksi maksudkan yaitu Terdakwa Sika Kailaku alias Sika memegang bagian dada Anak Korban;
 - Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa memegang bagian dada Anak Korban dari arah kiri ke kanan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merabah bagian dada Anak Korban sebelah atas dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bilang "onco Sika (Terdakwa) pegang beta pung susu (payudara)", kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi kepada saudara laki-laki Saksi om Anak Korban dan Anak Korban bersama dengan adiknya pergi kepada om Anak Korban untuk kasih tahu;
- Bahwa payudara sebelah kanan Anak Korban yang dipegang Terdakwa, pada saat Anak Korban bercerita kepada Saksi, Anak Korban menunjukan dari dada sebelah kanan ke kiri dua-duanya secara serempet atau cepat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sambil jalan menangis, dan ada tetangga yang menanyakan Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab, Anak Korban sampai di rumah baru disampaikan ke Saksi;
- Bahwa penjelasan Anak Korban kepada Saksi waktu itu Anak Korban bilang kepada Terdakwa "kalau nafsu pi di lokasi/lokalisasi";
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa memegang payudara/susu Anak Korban waktu itu;
- Bahwa yang Anak Korban ceritakan posisi Terdakwa pegang payudara/susu Anak Korban dari belakang;
- Bahwa Sika (Terdakwa) posisi dari belakang memegang dada Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi 2 (dua) kali;
- Dalam BAP Anak Korban dan keterangan Saksi lainnya tidak beritahukan Terdakwa memegang susu/payudara Anak Korban, namun di point 7 (tujuh) di keterangan tambahan Saksi dalam BAP Saksi sudah lupa keterangan yang Saksi jelaskan pada point 7 (tujuh) keterangan tambahan Saksi, dan yang Saksi ingat Terdakwa pegang dari kiri ke kanan dan disesuaikan dengan keterangan Anak Korban;
- Bahwa Keterangan Anak Korban yang benar, Terdakwa memegang dada Anak Korban Terdakwa tidak pegang susu/ payudara Anak Korban;
- Bahwa keterangan Saksi yaitu Terdakwa memegang susu/ payudara Anak Korban tidak benar, Saksi sudah lupa, seingat saksi dari kanan ke kiri Terdakwa pegang dada Anak Korban. Anak Korban pada saat menunjukan waktu bercerita kepada Saksi dengan gerakan tangan Anak korban dari Arah kanan ke kiri;
- Bahwa Anak Korban ada perbedaan sifat dan perilaku setelah kejadian ini Anak Korban jadi jarang keluar rumah. Anak Korban di rumah hanya diam, nonton dan belajar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya Anak Korban kenapa jadi jarang keluar rumah sendiri-sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah berumur 14 (empat belas) Tahun;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah di SMA Kelas. X ;
 - Bahwa sejak kejadian Anak Korban mulai berubah, namun sekarang Anak Korban sudah mulai bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada Tanggal 1 Juli 2009;
 - Bahwa Saksi tidak tahu psikologi Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Abdul Haris Lasuma alias Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada masalah Terdakwa meraba susu/payudara Anak Korban yang adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan istri saksi sedang di tempat pengajian;
- Bahwa yang benar Terdakwa merabab bagian dada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah amankan diri ke Polsek Pulau-Pulau Aru kemudian dari Polsek suruh membawa ke Polres Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tahu kejadian Terdakwa memegang dada Anak Korban dari Saksi menanyakan kejadian kepada Anak Korban, Anak Korban menyampaikan kepada Saksi betul Terdakwa memegang dada Anak Korban;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang paha Anak Korban. dan Terdakwa punya riwayat pernah melakukan pencabulan sehingga Saksi menyuruh Anak Korban menghindar dari Terdakwa karena Terdakwa pernah masuk penjara;
- Bahwa Anak Korban ada perubahan sifat namun biasa saja karena selalu dikuatkan oleh Saksi sebagai Bapak kandung Anak Korban;
- Bahwa waktu kejadian Saksi ada di luar rumah;
- Bahwa Masyarakat yang lainnya sudah mengetahui masalah ini;
- Bahwa Saksi bekerja di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa yang memberi kabar kepada Saksi waktu kejadian Adik ipar Saksi Bibi Anak Korban, Saksi Sunarti Haruman alias Ati;
- Anak Korban tidak bercerita langsung kepada Saksi, Saksi yang bertanya kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor xxx bahwa di Dobo pada Tanggal satu Juli Tahun dua ribu sembilan telah lahir Anak Korban anak kesatu perempuan dari pasangan Suami Istri Abdul Haris Lasuma dan Sutina Haruman, kutipan ini dikeluarkan di Dobo pada Tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Drs. J. R. Nendissa Pembina TKT. I, NIP. 630 002 862;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru terhadap: Korban, Perkara/ Kasus: Korban Pencabulan, di depan persidangan sebagai berikut: (hasil laporan penelitian Dinas Sosial terlampir dalam berkas perkara). Kesimpulan Laporan Hasil Penelitian Sosial: Klien merasa takut dan trauma dengan peristiwa yang dihadapi sehingga Klien dan keluarga memintah agar masalah ini dapat diselesaikan secara Hukum;
- Surat Visum Et Repertum Nomor xxx, Nama Anak Korban, Tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Arista J. Walay, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Perempuan, berumur kurang lebih tiga belas Tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan memar luka maupun bengkok;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa memegang dada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu nama Anak Korban, namun Anak Korban yang Terdakwa maksudkan yaitu Anak Korban yang datang untuk menjadi Saksi di persidangan yang lalu (Anak Korban);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIT;
 - Bahwa tempat kejadiannya di jalan setapak di lorong pangi atau lorong pohon ketapang depan SMA PGRI Dobo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa awalnya Terdakwa minum 5 (lima) gelas minuman beralkohol di dekat swalayan kairo dan Terdakwa mabuk di depan swalayan kairo sekira pukul 16.00 WIT, kemudian pada saat itu Anak Korban dan adiknya lewat di situ lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan adiknya "jalan terus nanti beta pukul ade pukul kakak" kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "ko jang talalu bagatal nanti beta lapor di beta pung orang pukul ko" artinya Terdakwa jangan gatal sama Anak Korban nanti Anak Korban lapor ke keluarganya dan Terdakwa dipukul. kemudian Anak Korban dan adik Anak Korban kembali pulang di tengah perjalanan balik Terdakwa dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang pegang dada Anak Korban pakai tangan kanan Terdakwa langsung Anak Korban mundur untuk menghindar dari Terdakwa dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau seng sanang pi di lokasi sana" yang artinya "kalau Terdakwa tidak senang/belum merasa puas pergi ke Lokalisasi/tempat prostitusi dan pada saat itu Terdakwa sambil memegang kabel listrik yang digulung pada kepalan tangan sebelah kiri sehingga waktu Anak Korban berteriak adik Anak Korban kemudian ada abang-abang atau orang di sekitar tempat kejadian datang untuk meleraikan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memegang susu/payudara Anak Korban, yang Terdakwa pegang dada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menakut-nakuti Anak Korban pada saat Anak Korban mau lewat belanja ke swalayan kairo;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca karena Terdakwa tidak sekolah;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mabuk di lokasi (Lokalisasi);
- Bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol 1 (satu) karton/dos Bir botol warna hijau dicampur Bir hitam, dan pada saat itu mau menambah lagi beli 1 (satu) karton/dos Bir, karena rasa lapar Terdakwa pulang mau makan;
- Bahwa Terdakwa datang di lorong perek Terdakwa tunggu teman-teman lalu Terdakwa duduk di tembok;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan adik laki-lakinya lewat di situ, adik laki-laki Anak Korban lihat Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dan adiknya "jalan trus nanti beta pukul ade pukul kaka" yang artinya jalan terus nanti Terdakwa pukul adik dan pukul kakak, dan Anak Korban membalas Terdakwa dengan mengatakan "nanti beta bilang orang pukul kau (Terdakwa)", yang artinya nanti Anak Korban bilang kepada keluarga Anak Korban untuk pukul kamu (Terdakwa);
- Bahwa waktu Terdakwa pegang dada Anak Korban (anak perempuan) sekira pukul 16.00 WIT;
- Bahwa petugas Kepolisian datang menjemput Terdakwa sekira pukul 16.30 WIT kemudian Terdakwa dinaikan ke mobil polisi dan Terdakwa di bawa ke Polsek Pulau-Pulau Aru;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kompleks Perek, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tinggal jauh;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban saling tahu dan saling kenal karena sering ketemu saja;
- Bahwa Terdakwa awalnya mabuk di Lokalisasi Kampung Jawa;
- Bahwa tangan Terdakwa ada pegang kena dada Anak Korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kabel ada di kost Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada pegang kabel tapi Terdakwa pukul dada Anak Korban pakai tangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dengar Anak Korban bilang "jangan talu bagatal";
 - Bahwa karena Terdakwa ada ganggu Anak Korban di jalan;
 - Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada Anak Korban "ko pung semua-sama su basar e";
 - Bahwa Terdakwa pernah di tahun 2010 disidangkan dan masuk penjara karena Terdakwa melakukan pemerkosaan dan masuk penjara 6 (enam) tahun;
 - Bahwa alasan Terdakwa pegang dada Anak Korban karena Terdakwa mabuk;
 - Bahwa Terdakwa mau pukul atau tampar Anak Korban namun kena dada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dari depan sebelah kanan langsung pegang dada Anak Korban tidak dari belakang;
 - Bahwa Terdakwa pukul dada Anak Korban bukan karena Terdakwa mabuk dan nafsu melihat Anak Korban perempuan;
 - Bahwa Terdakwa pegang dada, Anak Korban bilang pegang susu/payudara;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berjalan berhadapan kemudian Terdakwa potong pele/menghadang Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pukul dada Anak Korban pelan;
 - Bahwa Terdakwa pegang dada Anak Korban dulu, kemudian Anak Korban laporkan ke keluarga/orang Anak Korban baru Terdakwa dapat pukul;
 - Bahwa Terdakwa waktu pukul dada Anak Korban Terdakwa tidak tahu kalau ada bilang untuk Anak Korban "susu/payudara masih kecil e" yang artinya payudara Anak Korban masih kecil;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berjalan berhadapan kemudian Terdakwa potong pele/menghadang Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pukul dada Anak Korban pelan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 16:30 WIT bertempat di jalan setapak menuju Rumah Anak Korban tepatnya di Lorong Ketapang Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, bermula pada saat Anak Korban dan Adiknya Anak Korban sedang berjalan kaki menuju depan Toko Kairos untuk membeli makanan, kemudian diperjalanan bertemu dengan Terdakwa dan menggoda Anak Korban sembari memegang kabel listrik yang digulung di kepalan tangan bagian kiri Terdakwa, namun tidak ditanggapi Anak Korban, karena merasa takut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Adiknya melanjutkan perjalanan ke depan Toko Kairos. Setelah pulang dari depan Toko Kairos, Anak Korban dan Adiknya kembali berjalan kaki melewati tempat tersebut menuju rumah Anak Korban, dimana kondisi rute pulang ke rumah yang dilewatinya pada saat itu sepi dan tidak ada orang yang lewat, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dada sebelah kiri Anak Korban selama kurang lebih 7 (tujuh) detik menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata "Ih Ko Susu Masih Kecil";
- Bahwa mendapat perlakuan tersebut, Anak Korban kaget, takut serta langsung reflek bergerak mundur menghindari dari perbuatan Terdakwa, tidak terima atas perbuatan Terdakwa sehingga membuat Anak Korban menangis sambil bergegas berjalan pulang menuju rumah, sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi Sunarti Haruman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban menjadi sangat takut dan trauma, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Korban) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 19 Januari 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: xxx Tanggal 26 Januari 2023 yang diperiksa dan dibuat dr. Arista J Walay, dengan kesimpulan sebagai berikut: Pemeriksaan luar/ fisik: Tidak tampak memar, luka maupun bengkok. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga belas Tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan payudara tidak ditemukan memar luka maupun bengkok;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor xxx yang dikeluarkan di Dobo pada Tanggal 25 Juni 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Drs. J. R. Nendissa Pembina TKT. I, NIP. 630 002 862, Anak Korban Anak Korban adalah anak kesatu perempuan dari pasangan Suami Istri Abdul Haris Lasuma dan Sutina Haruman lahir di Dobo pada Tanggal 1 Juli 2009;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Sika Kailaku alias Sika, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E" adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu frasa unsur dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis, yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dapat dengan sikap dan perbuatan, sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu Tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 16:30 WIT bertempat di jalan setapak menuju Rumah Anak Korban tepatnya di Lorong Ketapang Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, bermula pada saat Anak Korban dan Adiknya Anak Korban sedang berjalan kaki menuju depan Toko Kairos untuk membeli makanan, kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan bertemu dengan Terdakwa dan menggoda Anak Korban sembari memegang kabel listrik yang digulung di kepala tangan bagian kiri Terdakwa, namun tidak ditanggapi Anak Korban, karena merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban dan Adiknya melanjutkan perjalanan ke depan Toko Kairos. Setelah pulang dari depan Toko Kairos, Anak Korban dan Adiknya kembali berjalan kaki melewati tempat tersebut menuju rumah Anak Korban, dimana kondisi rute pulang ke rumah yang dilewatinya pada saat itu sepi dan tidak ada orang yang lewat, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dada sebelah kiri Anak Korban selama kurang lebih 7 (tujuh) detik menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata "Ih Ko Susu Masih Kecil";

Menimbang, bahwa mendapat perlakuan tersebut, Anak Korban kaget, takut serta langsung refleks bergerak mundur menghindari dari perbuatan Terdakwa, tidak terima atas perbuatan Terdakwa sehingga membuat Anak Korban menangis sambil bergegas berjalan pulang menuju rumah, sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada Saksi Sunarti Haruman;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan kondisi psikis Anak Korban menjadi sangat takut dan trauma, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Korban) yang dibuat dan dikeluarkan Tanggal 19 Januari 2023 oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: xxx Tanggal 26 Januari 2023 yang diperiksa dan dibuat dr. Arista J Walay, dengan kesimpulan sebagai berikut: Pemeriksaan luar/fisik: Tidak tampak memar, luka maupun bengkok. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih tiga belas Tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan payudara tidak ditemukan memar luka maupun bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan di Dobo pada Tanggal 25 Juni 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Drs. J. R. Nendissa Pembina TKT. I, NIP. 630 002 862, Anak Korban Anak Korban adalah anak kesatu perempuan dari pasangan Suami Istri Abdul Haris Lasuma dan Sutina Haruman lahir di Dobo pada Tanggal 1 Juli 2009, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan merupakan seorang Anak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul padahal perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengenai memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada negara, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pula Terdakwa dipidana sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan terhadap Anak;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlah ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sika Kailaku alias Sika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, Tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Dob